



LAPORAN KINERJA 2017

**DEPUTI BIDANG PENERAPAN
STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**



Laporan Kinerja Tahun 2017

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional

Gedung I BPPT Lantai. 9-14
Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA) Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi PSA Tahun Anggaran 2017 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang dilakukan selama tahun 2017.

Rencana Kinerja Deputi PSA tahun 2017 telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis berdasarkan *Stakeholder Perspectives*, *Customer Perspectives*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth Perspectives*. Sasaran dan indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Deputi PSA dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut dengan tingkat capaian 99%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia untuk mewujudkan daya saing produk berstandar.

Capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran strategis: Terwujudnya daya saing produk berstandar**
 - Capaian untuk "Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI", sebesar 68%
- 2. Sasaran strategis: Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan**
 - Capaian untuk "Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI", sebesar 100%.
 - Capaian untuk "Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI", sebesar 109%.
 - Capaian untuk "Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri", sebesar 152%.
- 3. Sasaran strategis: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI**
 - Capaian untuk "Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK", sebesar 100%.
- 4. Sasaran strategis: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian**
 - Capaian untuk "Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan", sebesar 106%.
 - Capaian untuk "Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)", sebesar 122%.
 - Capaian untuk "Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI", sebesar 94%.

- Capaian untuk ” Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional”, sebesar 104%.

5. Sasaran strategis: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

- Capaian untuk ” Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional”, sebesar 100%.
- Capaian untuk ” Realisasi anggaran Deputi PSA”, sebesar 100%.
- Capaian untuk ” Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA”, sebesar 133%.

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputy PSA), Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2017, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2017, Deputy PSA bertekad meneruskan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Laporan Kinerja Deputy PSA Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Deputy PSA di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2018

Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi... ..	iv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	2
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Peran Strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi	5
Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Penetapan Kinerja	8
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	11
A. Pencapaian Kinerja	11
B. Akuntabilitas Keuangan	29
Bab 4 Penutup	31

Lampiran

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah di bidang pengembangan standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi PSA berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Deputi PSA yang telah dirumuskan tersebut, Deputi PSA telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

Di samping hal tersebut, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Deputi PSA mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Deputi PSA serta berkontribusi langsung sebagai masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi PSA BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi PSA dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- 2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Deputi PSA. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Deputi PSA.

C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”


Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar,
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi,
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi,

dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

- b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun international di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 108 orang, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1. Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
(Desember 2017)**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Pusat Sistem Penerapan Standar	0	25	6	1	32
2.	Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi	3	21	5	0	29
3.	Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	3	37	7	0	47
Jumlah		6	83	18	1	108

E. PERAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan telah dimulainya implementasi *ASEAN Economic Community (AEC)* sejak akhir tahun 2015, serta pengembangan *ASEAN plus one FTA* dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. *Common Rules of Standards and*

Conformance, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, perlu dipertimbangkan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingatkan Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Dimulainya perundingan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan mitra dagang strategis seperti Uni Eropa, Jepang, Australia dan lain-lain melalui mekanisme *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* juga sangat memerlukan dukungan kesiapan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dalam mengimplementasikan *chapter technical barrier to trade* yang tertuang dalam CEPA. Dua hal utama yang diperlukan adalah kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang disepakati dalam CEPA tersebut.

Bab 2

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi Deputi PSA tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputi PSA adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan di bidang standardisasi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Deputi PSA, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2015-2019, maka tujuan yang akan dicapai Deputi PSA adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK yang diakreditasi untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat kesesuaian di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah kemampuan pengukuran (CMC) yang tertelusur dan diakui di tingkat internasional

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK
2. Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional

Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2015-2019 serta mempertimbangkan Indikator Kinerja BSN Tahun 2017, telah disusun penetapan kinerja Deputi PSA tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder Perspectives			
1.	Terwujudnya daya saing produk berstandar	1. Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%
		2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Customer Perspectives			
2.	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	3. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI	10%
		4. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI	10%
		5. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri	30%
Internal Process Perspectives			
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6. Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK	10%
4.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	7. Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	10%
		8. Persentase skema akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	45%
		9. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	65%
		10. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional	90 kemampuan pengukuran
Learning and Growth Perspectives			
5.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	11. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yang meningkat kompetensinya	100%
		12. Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95%
		13. Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA	75%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas, Deputi PSA telah melaksanakan 1 (satu) program nasional, yaitu **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
- b. Penyusunan skema penerapan standar
- c. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis
- d. Fasilitasi industri/organisasi untuk menerapkan standar
- e. Fasilitasi LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
- f. Monitoring integritas tanda SNI
- g. Penanganan pengaduan penerapan standar

2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi
- b. Pengembangan asesor bidang lembaga sertifikasi
- c. Peningkatan pengakuan regional dan internasional regional terhadap skema lembaga sertifikasi
- d. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi

3. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi
- b. Pengembangan asesor bidang laboratorium dan lembaga inspeksi
- c. Peningkatan pengakuan regional dan internasional regional terhadap skema akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
- d. Layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
- e. Pengembangan kebijakan SNSU dan metrologi nasional
- f. Peningkatan pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional.

Akuntabilitas Kinerja

A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan Deputi PSA dalam tahun 2017 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 2 diatas, adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Capaian Kinerja
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, TA. 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1.	Terwujudnya daya saing produk berstandar	1. Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional (PUN) yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%	Realisasi IKU belum dapat ditetapkan karena perlu dikonversi ke nilai ekspor PUN	-
		2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%	3,4%	68%
<i>Customer Perspective</i>					
2.	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	3. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI	10%	10%	100%
		4. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI	10%	10,9%	109%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri	30%	15,5%	52%
<i>Internal Process</i>					
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6. Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK	10%	10%	100%
4.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	7. Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	10%	10,6%	106%
		8. Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	45%	55%	122%
		9. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	65%	61%	94%
		10. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional	90 kemampuan pengukuran	94 Kemampuan pengukuran	104%
<i>Learning and Growth Perspectives</i>					
5.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	11. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%
		12. Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95%	98%	100%
		13. Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA	75%	100%	133%
				Rata-rata	99%

Berdasarkan Tabel 3 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya daya saing produk berstandar

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *stakeholder perspective* atas kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah: (1) Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI, dan (2) Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI.

Capaian kinerja untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional (PUN) yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%	175 jenis produk	Realisasi IKU belum dapat ditetapkan karena perlu dikonversi ke nilai ekspor PUN	-	Indikator kinerja baru
2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI	5%	3,4%	68%	-	Indikator kinerja baru

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

INDIKATOR KINERJA 1 Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional (PUN) yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan BSN pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum

dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk. Dengan demikian, penerapan SNI diharapkan akan memberi nilai tambah terhadap produk, meningkatkan akses produk ke pasar yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sistem penerapan standar dan LPK sebagai infrastruktur penerapan SNI.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI merupakan indikator dari tercapainya sasaran strategis untuk meningkatkan daya saing produk berstandar.

Sesuai dengan produk unggulan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan Produk Karet; Tekstil dan Produk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan Bermotor; dan Furniture, maka sampai Desember 2017, ruang lingkup lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi KAN untuk mendukung PUN tersebut mencakup 175 jenis produk atau 175 SNI.

Namun demikian, untuk mengetahui nilai ekspor produk unggulan nasional di atas, diperlukan data-data lain yang mendukung, termasuk informasi mengenai seberapa besar pengaruh ketersediaan lembaga sertifikasi produk terhadap nilai ekspor produk tersebut.

INDIKATOR KINERJA 2

Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI

Selain pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, untuk meningkatkan daya saing produk, diperlukan juga dukungan sistem dan LPK untuk penerapan SNI bagi produk di pasar retail dalam negeri. Dalam hal ini, pada tahun 2017 sebanyak 100 jenis produk mendapatkan tanda SNI dan telah beredar di pasar retail dalam negeri. Nilai tersebut selaras dengan 100 sertifikat kesesuaian produk yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk yang diakreditasi selama tahun 2017.

Nilai tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,4% dibandingkan jenis produk atau sertifikat kesesuaian produk yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk yang diakreditasi sampai akhir tahun 2016, yaitu 2.982 sertifikat.

Berdasarkan hasil tersebut maka target kinerja yang ditetapkan yaitu 5% pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri yang telah didukung dengan sistem dan LPK untuk penerapan SNI, belum dapat dicapai dan realisasinya baru 68%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4. Hal tersebut mengingat, pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail sangat tergantung kepada banyak faktor, yang tidak hanya dikendalikan oleh BSN, namun tergantung kepada pemangku kepentingan lain terutama komitmen dari pelaku usaha.

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *customer perspective* atas kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah: (1) Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI, (2) Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI, dan (3) Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri.

Capaian kinerja untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana Tabel 5 berikut. Besarnya capaian tersebut menunjukkan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada dasarnya sudah dapat diterima oleh stakeholder. Pelaku usaha telah menggunakan SNI sebagai dasar produksinya, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur pelaksanaan penerapan standar, khususnya lembaga sertifikasi. Dengan meningkatnya jenis produk ber-SNI yang digunakan oleh pemangku kepentingan, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan daya saing produk.

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI	10%	10%	100%	-	Indikator kinerja baru
2. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI	10%	10,9%	109%	-	Indikator kinerja baru
3. Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri	30%	15,5%	52%	-	Indikator kinerja baru

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**INDIKATOR
KINERJA 1**

Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI

Sesuai dengan produk unggulan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Ugang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan produk Karet; Tekstil dan Produk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan Bermotor; dan Furniture, produk unggulan nasional yang telah didukung oleh infrastruktur untuk sertifikasi produk adalah sebanyak 175 jenis produk yang mencakup 175 SNI. Nilai tersebut selaras dengan lingkup akreditasi KAN kepada lembaga sertifikasi produk untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi produk unggulan nasional.

Jumlah tersebut pada dasarnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 158 jenis produk yang mencakup 158 SNI, sehingga pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI adalah sebesar 10%. Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu 10% pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk unggulan nasional berbasis SNI, telah dapat dicapai dengan capaian realisasi 100%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.

Besarnya capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan penggunaan SNI oleh pemangku kepentingan, khususnya oleh pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, dalam rangka mendukung penerapan produk unggulan nasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melalui rapat koordinasi di bidang penerapan standar dan akreditasi,
- sosialisasi kegiatan penerapan standar dan akreditasi,
- fasilitasi peningkatan kompetensi organisasi penerap standar, dan
- fasilitasi peningkatan kompetensi SDM di bidang akreditasi.

**INDIKATOR
KINERJA 2**

Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI

Sampai Desember 2017, produk retail dalam negeri yang telah didukung oleh infrastruktur untuk sertifikasi produk adalah sebanyak 610 jenis produk yang mencakup 610 SNI. Nilai tersebut selaras dengan lingkup akreditasi KAN kepada lembaga sertifikasi produk untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi produk-produk yang beredar di retail tersebut.

Jumlah tersebut pada dasarnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 550 jenis produk yang mencakup 550 SNI, sehingga pertumbuhan SNI yang

digunakan sebagai basis sertifikasi produk sertifikasi produk retail dalam negeri adalah sebesar 10%. Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu 10% pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi produk retail dalam negeri berbasis SNI, telah dapat dicapai dengan capaian realisasi 100%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.

Besarnya capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan penggunaan SNI oleh pemangku kepentingan, khususnya oleh pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, dalam rangka mendukung penerapan SNI. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melalui rapat koordinasi di bidang penerapan standar dan akreditasi,
- sosialisasi kegiatan penerapan standar dan akreditasi,
- fasilitasi peningkatan kompetensi organisasi penerap standar, dan
- fasilitasi peningkatan kompetensi SDM di bidang akreditasi.

**INDIKATOR
KINERJA 3**

Persentase pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. Kegiatan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi.

Oleh karena itu data jumlah SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri didasarkan kepada jumlah SNI yang digunakan sebagai basis kegiatan penilaian kesesuaian, yaitu SNI yang menjadi dasar pelaksanaan pengujian dan inspeksi oleh laboratorium uji dan kalibrasi, serta SNI yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Sampai Desember 2017, jumlah SNI yang digunakan sebagai basis kegiatan penilaian kesesuaian tersebut adalah 1044 SNI, sebagaimana diuraikan pada Tabel 6.

Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 904 SNI, sehingga pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis pelaksanaan pengujian dan inspeksi oleh laboratorium uji dan kalibrasi, serta SNI yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi adalah sebesar 15,5%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 6. Data penggunaan SNI sebagai basis pelaksanaan pengujian dan inspeksi oleh laboratorium uji dan kalibrasi, serta SNI yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi

No	Kegiatan	Jumlah SNI yang digunakan	
		2016	2017
1	Pengujian dan inspeksi oleh laboratorium uji dan lembaga sertifikasi	329	409
2	Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi	575	635
	Jumlah	904	1044

SNI yang digunakan dalam pengujian ditemukan pada metode pengujian produk pangan, farmasi, kosmetika, bahan pembersih, peralatan rumah tangga, mainan anak, lingkungan, perikanan, pertanian, perkebunan, otomotif, baja dan produk baja, listrik dan elektronika, semen, beton, aspal, keramik, pupuk, plastik/PVC, karet, tekstil dan produk tekstil, minyak, pertambangan, dan pertanahan. Sementara penggunaan SNI dalam pelaksanaan inspeksi ditemukan di sektor konstruksi, pemeliharaan dan konstruksi bangunan, transportasi, telekomunikasi, mesin dan peralatan industri, barang manufaktur, pertanian dan produk pertanian, bahan alam dan produk kilang, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu 30% pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri, belum dapat dicapai dengan capaian realisasi 52%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5. Hal tersebut mengingat, pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail sangat tergantung kepada banyak faktor, yang tidak hanya dikendalikan oleh BSN, namun tergantung kepada pemangku kepentingan lain terutama komitmen dari pelaku usaha.

Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan BSN untuk meningkatkan pertumbuhan SNI yang digunakan sebagai basis sertifikasi oleh industri, antara lain:

- peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melalui rapat koordinasi di bidang penerapan standar dan akreditasi,
- sosialisasi kegiatan penerapan standar dan akreditasi,
- fasilitasi peningkatan kompetensi organisasi penerap standar, dan
- fasilitasi peningkatan kompetensi SDM di bidang akreditasi.

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *internal process* dari kegiatan penerapan standar dalam kaitannya dengan pemanfaatan hasil dari pengembangan SNI. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah: Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK.

Capaian kinerja untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana Tabel 7 berikut. Besarnya capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan SNI, yang pada akhirnya berpengaruh kepada pencapaian peningkatan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan (*customer perspective*) dan meningkatnya daya saing produk berstandar (*stakeholder perspective*).

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ Penurunan dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK	10%	10%	100%	-	Indikator kinerja baru

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

INDIKATOR KINERJA 1**Persentase SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian. Barang, jasa, proses, sistem, dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring integritas Tanda SNI pada produk yang beredar di pasar pada periode 5 tahun terakhir (2011-2016), menunjukkan bahwa konsistensi kesesuaian produk yang telah menerapkan SNI terhadap persyaratan SNI, relatif masih rendah di bawah 50%. Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sistem penerapan standar yang berlaku saat ini belum efektif memberikan jaminan integritas produk-produk yang telah menerapkan standar untuk tetap konsisten memenuhi persyaratan SNI. Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dibutuhkannya skema penerapan standar yang sesuai dengan *good practice* yang

berlaku sehingga lembaga sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan proses sertifikasi, dan diharapkan dapat menjamin integritas dari tanda SNI yang diberikan kepada pelaku usaha penerap SNI.

Untuk itu pada tahun 2017 ini telah disusun 100 skema penerapan standar untuk sektor kimia dan produk turunannya, sektor pangan, dan sektor produk olahraga hiburan dan lainnya yang mencakup 400 SNI. Pemilihan produk tersebut dilakukan terhadap 4000 SNI produk, dengan pertimbangan sektor prioritas nasional dan produk-produk yang beredar di retail.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu 10% SNI yang digunakan sebagai basis skema PK dan ruang lingkup akreditasi LPK, telah dapat dicapai dengan capaian realisasi 100%, dengan rincian sebagaimana Tabel 7. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen, khususnya bagi lembaga sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang sama untuk melaksanakan sertifikasi produk, baik produk nasional maupun impor, yang dapat menjamin integritas Tanda SNI pada produk dan dapat meningkatkan daya saing produk.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *internal process* dari kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah: (1) Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, (2) Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA), (3) Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI, dan (4) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional.

Capaian kinerja untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana Tabel 8 berikut. Besarnya capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang pada akhirnya berpengaruh kepada pencapaian peningkatan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan (*customer perspective*) dan meningkatnya daya saing produk berstandar (*stakeholder perspective*).

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ Penurunan dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	10%	10,6%	106%	-	Indikator kinerja baru
2. Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	45%	55%	122%	40%	Peningkatan
3. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	65%	61%	94%	47%	Peningkatan
4. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional	90 Kemampuan pengukuran	94 Kemampuan pengukuran	104%	94 Kemampuan pengukuran	Tidak berubah

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

INDIKATOR KINERJA 1	Persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
----------------------------	---

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Sampai Desember 2017, jumlah LPK yang diakreditasi KAN adalah 1.815 LPK, dengan rincian sebagaimana Tabel 8. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 174 LPK dibandingkan jumlah LPK pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.641 LPK. Dengan demikian realisasi persentase pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sebesar 10,6%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu 10% pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, telah dapat dilampaui dengan capaian realisasi 106%, dengan rincian sebagaimana Tabel 8.

Tabel 9. LPK yang diakreditasi KAN (Desember 2017)

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah (2016)	Jumlah (2017)	Pertumbuhan
1.	Laboratorium Penguji	1072	1170	98
2.	Laboratorium Kalibrasi	230	249	19
3.	Lembaga Inspeksi	53	80	23
4.	Laboratorium Medik	49	55	6
5.	Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	11	13	2
6.	Produsen Bahan Acuan	0	0	0
7.	Lembaga Sertifikasi Produk	47	59	12
8.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	22	25	3
9.	Lembaga Sertifikasi Personel	7	11	4
10.	Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	0
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	40	4
12.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	8	8	0
13.	Lembaga Sertifikasi HACCP	8	8	0
14.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2	4	2
15.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2	2	0
16.	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	52	49	-3
17.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan	0	0	0
18.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	2	2
19.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	16	20	4
20.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	13	14	1
21.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	0
22.	Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	2	3	1
23.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	1	1	0
	Jumlah	1641	1815	174

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah LPK yang memiliki kemampuan untuk diakreditasi atau diperluas ruang lingkup akreditasinya semakin bertambah dan semakin merata penyebarluasannya sehingga akan meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.
2. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK, serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK.
3. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

**INDIKATOR
KINERJA 2**

Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh banyaknya ruang lingkup skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN. Dalam hal ini, akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dari organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga inspeksi. Sementara itu akreditasi lembaga sertifikasi juga telah mendapatkan *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* dengan organisasi *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan lembaga sertifikasi personel. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Sampai Desember tahun 2017, telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA), yaitu mencakup 12 skema dari 22 ruang lingkup skema yang dioperasikan. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 45%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.

Capaian tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) mencakup 9 skema dari 22 ruang lingkup skema yang dioperasikan KAN (40%).

Tabel 10. Skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)

No	Skema Akreditasi	Pengakuan MRA dan MLA	Keterangan
1.	Laboratorium Pengujian (ISO/IEC 17025)	APLAC/ILAC	
2.	Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025)	APLAC/ILAC	
3.	Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020)	APLAC/ILAC	
4.	Laboratorium Medik (ISO 15189)	APLAC/ILAC	
5.	Penyelenggara Uji Profisiensi (ISO/IEC 17043)	APLAC	Pengembangan skema baru
6.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)	PAC/IAF	
7.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)	PAC/IAF	
8.	Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065)	PAC/IAF	
9.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22003)	PAC/IAF	
10.	Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC 17024)	PAC	
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO 27001)	PAC	Pengembangan skema baru
12.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 50001)	PAC	Pengembangan skema baru

Ruang lingkup skema di tingkat internasional lainnya, yang masih dalam persiapan pengembangan skema untuk kepentingan nasional adalah GHG Validation Verification.

Di samping pengembangan skema akreditasi yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA), telah dikembangkan pula skema akreditasi untuk mendukung kepentingan nasional, baik di wilayah regulasi maupun non-regulasi. Sampai Desember tahun 2017, skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional, yaitu: (1) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO 50001), (2) Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca (ISO 14065), (3) Lembaga Sertifikasi Ekolabel (4) Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (5) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, (6) Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point, (7) Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, (8) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok, (9) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan, (10) Lembaga Sertifikasi Organik (11) Lembaga Sertifikasi Halal, (12) Lembaga Sertifikasi Bio-Safety, (13) Lembaga Sertifikasi Produk, (14) Lembaga Sertifikasi

Personel, (15) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, (16) Laboratorium Penguji, (17) Laboratorium Kalibrasi, (18) Laboratorium Medik, (19) Lembaga Inspeksi, (20) Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi, (21) Produsen Bahan Acuan.

**INDIKATOR
KINERJA 3**

Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI

Untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka telah dilakukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI atau uji petik kesesuaian terhadap SNI. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI.

Pada tahun 2017, kegiatan untuk mengetahui kesesuaian produk bertanda SNI dengan persyaratan SNI difokuskan pada pengambilan sejumlah sampel pada 10 kelompok produk yang beredar dan telah menerapkan SNI:

- Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Gula kristal putih; (2) Saklar; (3) Pelek kendaraan bermotor kategori L; (4) Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG; dan (5) Ubin keramik.
- Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela (telah mendapatkan sertifikat atau tanda SNI), yaitu: (1) Margarin; (2) Biskuit; (3) Pemanggang roti; (4) Cairan rem; dan (5) Kertas cetak A.

Pengambilan sejumlah sampel tersebut dilakukan di 20 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Solo, Malang, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Tanjung Selor, Gorontalo, Palu, Mamuju, Kendari, Bali, Kupang dan Jayapura.

Berdasarkan hasil pengujian sampel produk tersebut di laboratorium uji yang diakreditasi KAN, menunjukkan bahwa 61% sampel produk memenuhi persyaratan SNI. Capaian tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 65%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.

Hal tersebut mengingat, pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI sangat tergantung kepada banyak faktor, yang tidak hanya dikendalikan oleh BSN, namun tergantung kepada pemangku kepentingan lain. Dalam hal ini, pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi SNI, serta sistem, proses dan SDM pelaksana sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Untuk itu, melalui kegiatan monitoring integritas tanda SNI, telah dihasilkan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI, untuk memperbaiki sistem sertifikasi dan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan.

Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016, hasil pengujian sampel produk di laboratorium uji yang diakreditasi KAN menunjukkan bahwa hanya 47% sampel produk memenuhi persyaratan SNI.

**INDIKATOR
KINERJA 4**

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional

Kegiatan penerapan standar dan akreditasi harus didukung dengan pengukuran dan kalibrasi yang tepat. Para pengguna jasa kalibrasi dan pengujian harus memiliki keyakinan bahwa standar-standar nasional pengukuran yang menjadi acuan di negara-negara yang terlibat kesepakatan itu ekuivalen dan terkait satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional yang secara spesifik dinyatakan sebagai kemampuan kalibrasi dan pengukuran (*calibration and measurement capability, CMC*) yang dimiliki oleh lembaga metrologi nasional (*national metrology institute, NMI*). Pengakuan internasional terhadap CMC NMI dinyatakan dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan Ukuran (CIPM), yang selanjutnya disingkat CIPM MRA.

Pengakuan CMC tersebut di atas diperoleh melalui tahapan peer review kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) Pusat Penelitian Metrologi – LIPI selaku NMI oleh *reviewers* atau *technical peers* yang disetujui oleh *Asia Pacific Metrology Programme (APMP)*. Pada tahun 2017, BSN mengkoordinasikan *peer review* Pusat Penelitian Metrologi-LIPI untuk bidang Kelistrikan dan panjang oleh *reviewers* yang telah disetujui oleh APMP, yaitu:

- Kelistrikan: DC voltage source - single values, DC voltage meters, DC current sources: DC current meters oleh Dr. Nobu-hisa Kaneko (NMIJ Jepang)
- Panjang: End standards, Line standards, Diameter standards, Angle artefacts, Roundness standards, Surface texture standards, Angle by circle-dividers oleh Peter Cox (NMI Australia)

Sampai dengan akhir tahun 2017, masih dilakukan tahapan proses tindakan perbaikan hasil review oleh Pusat Penelitian Metrologi – LIPI. Setelah disetujui oleh *reviewers*, seluruh CMC tersebut kemudian akan diajukan ke CIPM MRA pada tahun 2018. Sementara untuk hasil *peer review* (tahun 2015 dan 2016) jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan telah diakui secara internasional pada tahun 2017 adalah 94 kemampuan pengukuran dari 90 kemampuan pengukuran yang ditargetkan, atau capaian realisasinya 104%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *Learning and Growth Perspectives* untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (*Internal Process Perspectives*), sasaran strategis 2 (*Customer Perspectives*) dan sasaran strategis 1 (*Stakeholders Perspectives*). Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah: (1) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya, (2) Realisasi anggaran Deputi PSA, dan (3) Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA.

Capaian kinerja untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah 110%, sebagaimana Tabel 11 berikut. Besarnya capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang pada akhirnya berpengaruh kepada pencapaian peningkatan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan (*customer perspective*) dan meningkatnya daya saing produk berstandar (*stakeholder perspective*).

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ Penurunan dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	100%	Tidak berubah
2. Realisasi anggaran Deputi PSA	>95%	98.01%	100%	99,39%	Penurunan
3. Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA	75%	100%	133%	-	Indikator kinerja baru
Rata-rata			110%		

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

INDIKATOR KINERJA 1**Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yang meningkat kompetensinya**

Jumlah personal di Deputi PSA adalah 108 orang, sebagaimana diuraikan pada Bagian 1. Kompetensi seluruh personal harus dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat memelihara dan meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya bidang penerapan dan akreditasi. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan yang relevan.

Pada tahun 2017, seluruh personal di Deputi PSA telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian 100%. Nilai capaian tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 11.

Capaian tersebut juga sama dengan capaian pada tahun 2016. Pada tahun 2016, telah dilakukan 100% peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA sehingga dapat memelihara dan meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya bidang penerapan dan akreditasi.

**INDIKATOR
KINERJA 12**

Realisasi anggaran Deputi PSA

Pada tahun 2017, Deputi PSA mengelola anggaran sebesar Rp. 32.662.894.000,- untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Melalui capaian kegiatan sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan, anggaran yang digunakan adalah Rp. 32.010.382.762,- atau 98.01 % dari pagu anggaran.

Nilai capaian tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu >95%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 11.

Namun demikian, capaian tersebut menurun dibandingkan capaian realisasi anggaran Deputi PSA pada tahun 2016, yaitu sebesar 99,39% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.481.991.000,-. Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- sistem dan proses pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya,
- ketergantungan pelaksanaan kegiatan kepada pihak eksternal, seperti pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelaksanaan substansi kegiatan ataupun pihak ketiga pelaksana kegiatan.

**INDIKATOR
KINERJA 13**

Persentase implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA

Sesuai dengan kegiatan RB BSN, Deputi PSA telah menetapkan target dan melaksanakan target kegiatan sebagai berikut.

1. Menyusun dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Deputi PSA sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Menyusun dan mengembangkan sistem implementasi “Wilayah Bebas Korupsi” di lingkungan Deputi PSA.
3. Mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penerapan dan akreditasi.

4. Menindaklanjuti hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat BSN terhadap pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan di lingkup Deputi PSA.
5. Menindaklanjuti hasil audit internal sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh Tim Sistem Manajemen Mutu BSN terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkup Deputi PSA.
6. Menindaklanjuti hasil audit (pengawasan) eksternal yang telah dilaksanakan melalui Peer Evaluasi APLAC dan PAC dalam rangka memelihara dan mengembangkan skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat regional dan internasional
7. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan e-governance, yaitu:
 - a) KAN Management Information System (KAN-MIS) bidang lembaga sertifikasi, untuk mendukung pendaftaran akreditasi secara online,
 - b) KAN Management Information System (KAN-MIS) bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, untuk mendukung pendaftaran akreditasi secara online,
 - c) pengelolaan internal akreditasi bidang lembaga sertifikasi,
 - d) database SNI yang menjadi dasar pemberlakuan SNI secara wajib,
 - e) database penerap SNI (bang beni),
 - f) pemetaan LPK yang memiliki kemampuan untuk mendukung penerapan standar,
 - g) pengelolaan kesekretariatan penyusunan standar pangan internasional Codex,
 - h) pengelolaan internal untuk penanganan pengaduan terkait penerapan standar.
8. Melakukan review standar pelayanan publik, khususnya layanan akreditasi di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, serta lembaga sertifikasi
9. Melakukan layanan akreditasi di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, dengan “indeks persepsi kepuasan pelayanan” pada nilai 3,9 (skala 1-5).
10. Melakukan layanan akreditasi di bidang lembaga sertifikasi, dengan “indeks persepsi kepuasan pelayanan” pada nilai 3,31 (skala 1-4).

Dengan demikian, implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi lingkup Deputi PSA telah dapat dilaksanakan dengan realisasi capaian 100%. Nilai capaian tersebut berhasil melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 11.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 07-12-2016 dan setelah mengalami beberapa perubahan, pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah sebesar Rp. 32.662.894.000,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 12. Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi T.A 2017

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	PAGU	REALISASI	
084.01.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	Rp. 32.662.894.000,-	Rp. 32.010.382.762,-	98.01%
3554	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	Rp. 17.761.738.000,-	Rp. 17.416.933.256,-	98.05%
3555	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	Rp. 6.337.307.000,-	Rp. 6.201.032.140,-	97.85%
3561	Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar	Rp. 8.563.849.000,-	Rp. 8.392.417.356,-	98.00%
Jumlah		Rp 32.662.894.000,-	Rp 32.010.382.762,-	98.01%

Bab 4

Penutup

Melalui Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA) tahun 2017 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi PSA BSN. Sasaran strategis Deputi PSA tahun 2017 difokuskan pada: (1) Terwujudnya daya saing produk berstandar; (2) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan; (3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI; (4) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan (5) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Target masing-masing sasaran strategis tersebut untuk tahun 2017 telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Deputi PSA Tahun 2017.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian 99%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Laporan Kinerja Deputi PSA Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- meningkatkan kualitas SNI sehingga penerapan SNI dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi penerap SNI dan mendorong perusahaan/instansi untuk menerapkan SNI;
- mengkaji ulang kesiapan dan komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina, termasuk Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerapan SNI di daerah;
- meningkatkan koordinasi antara BSN/KAN dan LPK dalam menjalankan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI; dan
- meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi.



Badan Standardisasi Nasional

Gedung BPPT 1, Lt. 9-14

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : 021 3927422 Faximile : 021 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> Email : bsn@bsn.go.id